

ABSTRAK

Ahmad Ali Izzul Haq, 11220103, *Perlindungan Hukum Jual Beli Ikan Melalui Wakil (Perspektif KUHPerdota Dan KHES)*, Sekripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Khoirul Hidayah, M.H

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jual Beli, wakil

Dalam kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat yang mana terdapat sebuah interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan ekonomi, jual beli merupakan sebuah kebutuhan, manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara tukar menukar atau jual beli, karena setiap manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, ada setiap bagiannya masing-masing. Bagian dari masing-masing ada yang menjadi penjual ada yang membutuhkan barang sebagai pembeli, ada juga yang menjembatani kepentingan tersebut yakni perantara, bisa perantara untuk menjual atau membelikan.

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum jual beli ikan melalui wakil bagi pemilik tambak, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan KUHPerdota dan KHES dalam melindungi atau memberi perlindungan terhadap pemilik tambak dalam jual beli melalui perantara ini.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada petani dan perantara. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwasanya dalam proses yang terjadi di lapangan telah di diatur dalam KUHPerdota dan KHES yang mengatur tentang perjanjian jual beli maupun perjanjian pemberian kuasa. Dalam prosesnya yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam KHES. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat desa masih awam tentang hukum, mereka melakukan perjanjian melalui lisan, warga lebih kepada asas kepercayaan dan kekeluargaan, yang menjadikan perlindungan hukum tersebut lemah bahkan tidak bisa melindungi dalam hukum.